

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam Hukum Islam juga di tetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun akirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.¹

Agar jalinan dan pergaulan tersebut dapat berjalan dengan seimbang, teratur dan tertib, maka diperlukan adanya aturan-aturan serta norma-norma tertentu, baik yang berasal dari adat istiadat yang datangnya dari kehidupan masyarakat sendiri maupun yang datangnya dari ajaran dan syari'at Islam. Salah satu aturan dan norma yang datangnya dari syari'at Islam ialah perkawinan.²

Pernikahan atau perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³

¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 9-10.

²Suhriyanto dan Moh. Hefni, Fenomena Kawin *Sandhek* Perspektif Hukum Islam, *al-Ihkam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2014), 261.

³Tihami, *Fikih Munakahat* (Depok: RajaGrafindo Prasada, 2009),6.

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi “saling melengkapi” inilah yang seharusnya dipahami dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.⁴

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 (selanjutnya ditulis UUP) disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵

Bagi masyarakat Jawa termasuk Madura pada khususnya dalam melaksanakan perkawinan tidak pernah lepas ataupun identik dengan adat ataupun tradisi yang senantiasa dilakukan di masing-masing daerahnya. Termasuk tradisi secara umum menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berlaku lama, dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu.⁶

Tradisi adalah adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat hingga saat ini. Hasan Hanafi

⁴Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 1.

⁵Tihami, *Fikih Munakahat* (Depok: RajaGrafindo Prasada, 2009), 8.

⁶M. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 21.

memberikan pengertian tradisi (*turast*) sebagai semua warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Madura, tradisi Jawa, tradisi Keraton, tradisi petani, tradisi pesantren. Dalam khazanah Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun menurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.⁷

Terkadang budaya dan agama sulit dibedakan dalam kehidupan sehari-hari. Agama seringkali mempengaruhi pemeluknya dalam bersikap maupun bertingkah laku bahkan berpola pikir untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kadang-kadang kurang melihat budaya-budaya masyarakat yang sudah ada. Namun, budaya kadang juga menahan diri untuk berdiri sendiri dan tidak mau bercampur dengan nilai-nilai yang terkandung dalam agama, walaupun tidak jarang sebenarnya memiliki kesamaan akan dasar dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat.⁸

Di zaman yang semakin maju ini banyak masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi adatnya. Mereka beranggapan bahwa jika masih melakukan tradisi adat akan disebut kuno, ketinggalan zaman, kurang update dan lain-lain. Namun hal itu tidak selaras dengan masyarakat di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, yang masih tetap memegang teguh adat tradisi *Peccodhandalam* pernikahan yang

⁷M. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim Antara Mitos Dan Doktrin Agama*, 21.

⁸Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 200.

ketigayang mana tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang yang sudah turun temurun sejak dulu.

Bahkan sampai sekarang pun tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketiga ini menjadi prioritas utama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dalam ketiga kalinya. Pernikahan ketiga kalinya disini yaitu seseorang yang menikah pertama kalinya lalu cerai kemudian menikah lagi lalu cerai dan menikah lagi yang ketiga kalinya, dalam pernikahan yang ketiga tersebut yang dinamakan pernikahan ketiga kalinya, berbeda dengan seorang suami yang beristri 3 atau berpoligami.

Maksud dari *Peccodhan* yaitu kata kerja, diamana dalam tradisi ini dilakukan pada saat berlangsungnya akad pernikahan yang ketiga, dalam hal ini orang tuanya sendiri yang *mecod* anaknya sambil berkata "*jhek akabin pole, padeddhih dibudina*" (jangan menikah lagi, jadikan pernikahan ini yang terakhir) dan di *Peccod* menggunakan *deun klekeh* (Daun Jarak).

Tradisi *Peccodhan* dalam pernikahan yang ketigaini tidak diatur secara jelas dalam alQur'an maupun hadist, namun tradisi ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Desa Payudan Daleman, bahkan seakan-seakan merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan pada saat melaksanakan akad nikah bagi orang yang menikah ketiga kalinya.⁹

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul **"Tradisi *Peccodhan* dalam Pernikahan yang ketiga perspektif hukum islam di Desa Payudan Daleman Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep"**.

⁹Wawancara dengan Ibu Sahena, di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Tanggal 05 April 2020.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, sehingga dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan yang ketiga di Desa Payudan Daleman Kec. Guluk-Guluk Kab. Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan

sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.¹⁰

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

1. Peneliti

Hasil dari litian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan pemikiran. Dalam hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat baik selama melakukan proses penelitian maupun selama perkuliahan.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai tradisi *Peccodhen* dalam pernikahan ketiga. Khususnya yang terjadi di Desa Payudan Daleman, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

3. IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dalam hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁰*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2012), hlm. 19.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan secara jelas, agar pembaca memahami istilah yang digunakan. Adapun beberapa istilah tersebut, antara lain:

1. Tradisi adalah segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.¹¹
2. *Peccodhan* yaitu di cambuk pada saat pernikahan yang ketiga kalinya baik laki-laki ataupun perempuan yang memang sudah menikah sampai tiga kali.
3. *Pernikahan* adalah akad yang mengandung diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri dengan lafal kawin atau nikah.¹²
4. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah SWT yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu Hukum Islam mengenai tradisi *peccodhan* dengan dasar al-qur'an dan hadis.

¹¹Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, 21.

¹²Ma'sunmatun Ni'mah, *Pernikahan Dalam Syariat Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019),2.

